


8. Rekomendasi Lingkungan Hidup berupa AMDAL atas Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dibutuhkan apabila berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Atambua

Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan wajib memiliki rekomendasi Teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Belu dengan mengajukan permohonan Tertulis kepada Bupati Belu Cq atau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu (sesuai Ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo RI) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. KTP Pemohon
2. Akte Perusahaan
3. Surat Kuasa bagi yang menguasai
4. Surat Persetujuan dari lingkungan yang disetujui Lurah/Kepala Desa dan Camat Setempat
5. Gambar dan Rencana Pembangunan Site Plan

Dokumen yang diajukan untuk Rekomendasi Teknis dimaksud dapat dikirimkan melalui alamat Email : dinaskominfokabupatenbelu@gmail.com setiap hari kerja.

Demikian penyampaian kami, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Atambua;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Atambua;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu di Atambua;
7. Badan Pengelolaan dan Aset Daerah di Atambua;
8. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu di Atambua.